



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limbo, Desa Tolandona, Kec. Sangia Wambulu, Kab. Buton Tengah/ Kel. Lanto Kec Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan:

1. Penyidik Sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021.
2. Diperpanjang Jaksa Anak sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 16 Januari 2021.
3. Jaksa Anak sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 19 Januari 2021.
4. Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 di Rutan;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021 di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau tertanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, tertanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Anak di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Anak, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Anak agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak kombinasi warna biru nafi orange dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - Sebilah badik dengan panjang mata pisau 15 cm yang terbuat dari besi, panjang gagang 7 cm yang terbuat dari kayu, panjang sarung 16,5 cm yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan badik tersebut 22 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak tertanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar rekomendasi Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **La Nuhi, SH., MH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Betoambari Nomor 72, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Anak No. Reg. Perkara :PDM- 01/BAU/Eoh.2/01/2021, tanggal 16

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak bersama-sama anak saksi 6 (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Wuraha Bake Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** Korban, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Anak bersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang temannya yaitu Syahrul dan Anak saksi Omi sedang mengkonsumsi minuman keras di sebuah rumah kos milik perempuan Nining yang terletak di Palatiga, saat sedang mengkonsumsi miras tersebut tidak lama berselang datang sekumpulan pemuda yang berasal dari Bataraguru dan terjadi keributan sehingga Anak bersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) bersembunyi di hutan-hutan tidak jauh dari rumah kos Pr. Nining dan setelah dipastikan aman kemudian Anak bersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) serta Anak saksi Syahrul dan Anak saksi Omi pulang berjalan kaki hendak kembali ke rumah kos Pr. Nining dengan berjalan kaki dengan posisi saksi Omi berada paling depan dan diikuti anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), lalu Anak kemudian Lk. Syahrul namun tidak lama kemudian terdengar bunyi motor yang dikendarai oleh anak saksi 5 bersama anak korban, sehingga saksi Omi lari bersembunyi dan tidak lama kemudian ketika melintas anak saksi 5Arsadi berboncengan dengan Anak korban Korban sambil berteriak-teriak sehingga Anak dan anak saksi 6 Sanjaya (dalam berkas terpisah) berpikiran bahwa anak saksi 5Arsadi dengan Anak Korban Korban adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya melakukan keributan di rumah kos tempat para Anak pelaku minum-minuman keras, sehingga ketika motor yang dikendarai anak saksi 5yang berboncengan dengan anak korban berpapasan dengan Anak dan anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), anak saksi 6 Sanjaya (dalam berkas terpisah) langsung memukul Anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak korban dan mengenai pada bagian tangan korban yang sementara berada di atas sepeda motor dan karena kaget anak saksi 5 yang mengendarai sepeda motor langsung menarik gas tinggi sehingga Anak korban terjatuh

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak saksi 5 langsung melarikan diri, melihat Anak korban dalam posisi terjatuh kemudian Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) langsung mendekati Anak korban dan memukul Anak korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali yang mengenai kepala, wajah dan badan Anak korban kemudian Anak ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Anak korban. Dan kemudian Anak korban bangun dan berusaha mencari batu yang ada di sekitarnya, melihat hal tersebut Anak angung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam miliknya yang kemudian badik tersebut di pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu di tusukkan ke arah badan bagian belakang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saat Anak korban membalikkan badannya Anak menusukkan badik yang dipegangnya ke arah dada sebelah kiri setelah itu Anak korban berusaha berlari menjauh dari Para Anak pelaku namun Para Anak pelaku mengejar Anak korban dan tidak lama kemudian Anak korban terjatuh lalu Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) mendekati Anak korban dan mengeluarkan badik namun tidak digunakan untuk menikam Anak korban karena merasa takut selanjutnya Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) menginjak kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak kembali menusuk korban dengan menggunakan badik yang mengenai dada kiri selanjutnya Anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan Anak bersama dengan saksi Syahrul Fajar dan saksi Omi langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut korban Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 01/VERSHBN/MRD/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waian Maryati Dokter pada Rumah sakit Siloam Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tanda-tanda vital, tekanan darah delapan puluh satu per enam puluh lima millimeter, nadi empat puluh lima kali per menit, pernapasan tujuh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam derajat celcius;
- Pada wajah sisi kiri, dengan daun telinga kiri tampak dua buah luka lecet berukuran diameter tiga sentimeter dan dua kali lima sentimeter;

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sisi kiri tampak dua buah luka terbuka, luka pertama berada empat koma lima sentimeter dibawah puting susu berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
- Luka kedua berada sepuluh sentimeter dibawah ketiak kiri berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahan aktif;
- Tampak satu buah luka terbuka pada punggung, berjarak dua belas sentimeter dibawah leher dan delapan sentimeter dari ujung bawah tulang belikat, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan perdarahn aktif;
- Pada lengan bawah kanan tampak lima buah luka :
 1. Luka pertama berupa luka lecet berada tiga sentimeter dibawah siku dengan diameter luka satu koma lima sentimeter;
 2. Luka kedua berupa luka lecet berada tujuh koma lima sentimeter, dibawah siku dengan panjang luka dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
 3. Luka ketiga berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka kedua dengan diameter nol koma lima enam sentimeter;
 4. Luka keempat berupa luka terbuka berada tujuh koma lima sentimeterdibawah luka kedua berukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
 5. Luka kelima berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka keempat dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;
- Pada lutut kaki kiri tampak satu luka lecet berukuran delapan kali empat sentimeter;
- Pada ujung jempol kaki kiri tampak luka lecet berukuran empat kali satu sentimeter;
- Pada ujung jari kedua kaki kiri tampak luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Korban yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Anakbersama-sama anak saksi 6 (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Wuraha Bake Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati yakni** Korban, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Anak saksi 6 bersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang temannya yaitu Syahrul dan Anak saksi Omi sedang mengkonsumsi minuman keras di sebuah rumah kos milik Perempuan Nining yang terletak di Palatiga, saat sedang mengkonsumsi miras tersebut tidak lama berselang datang sekumpulan pemuda yang berasal dari Bataraguru dan terjadi keributan sehingga Anakbersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) bersembunyi di hutan-hutan tidak jauh dari rumah kos Pr. Nining dan setelah dipastikan aman kemudian Anakbersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) serta Anak saksi Syahrul dan Anak saksi Omi pulang berjalan kaki hendak kembali ke rumah kos Pr. Nining dengan berjalan kaki dengan posisi saksi Omi berada paling depan dan diikuti anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), lalu Anak kemudian Lk. Syahrul namun tidak lama kemudian terdengar bunyi motor yang dikendarai oleh anak saksi 5 bersama anak korban, sehingga saksi Omi lari bersembunyi dan tidak lama kemudian ketika melintas anak saksi 5 Arsadi berboncengan dengan Anak korban Korban sambil berteriak-teriak sehingga Anak dan anak saksi 6 Sanjaya (dalam berkas terpisah) berpikiran bahwa anak saksi 5 Arsadi dengan Anak Korban Korban adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya melakukan keributan di rumah kos tempat para Anak pelakumeminum-minuman keras, sehingga ketika motor yang dikendarai anak saksi 5 yang berboncengan dengan anak korban berpapasan dengan Anak dan anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), anak saksi 6 (dalam berkas

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) langsung memukul Anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak korban dan mengenai pada bagiantangan korban yang sementara berada di atas sepeda motor dan karena kaget anak saksi 5 yang mengendarai sepeda motor langsung menarik gas tinggi sehingga Anak korban terjatuh sedangkan anak saksi 5 langsung melarikan diri, melihat Anak korban dalam posisi terjatuh kemudian Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) langsung mendekati Anak korban dan memukul Anak korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali yang mengenai kepala, wajah dan badan Anak korban kemudian Anak ikut memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Anak korban. Dan kemudian Anak korban bangun dan berusaha mencari batu yang ada disekitarnya, melihat hal tersebut Anak angsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam miliknya yang kemudian badik tersebut di pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu di tusukkan ke arah badan bagian belakang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saat Anak korban membalikkan badannya Anak menusukkan badik yang dipegangnya ke arah dada sebelah kiri setelah itu Anak korban berusaha berlari menjauh dari Para Anak pelakunamun Para Anak pelaku mengejar Anak korban dan tidak lama kemudian Anak korban terjatuh lalu Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) mendekati Anak korban dan mengeluarkan badik namun tidak digunakan untuk menikam Anak korban karena merasa takut selanjutnya Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) menginjak kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak kembali menusuk korban dengan menggunakan badik yang mengenai dada kiri selanjutnya Anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan Anak bersama dengan saksi Syahrul Fajar dan saksi Omi langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut korban Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 01/VERSHBN/MRD/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waian Maryati Dokter pada Rumah sakit Siloam Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tanda-tanda vital, tekanan darah delapan puluh satu per enam puluh lima millimeter, nadi empat puluh lima kali per menit,

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan tujuh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam derajat celcius;

- Pada wajah sisi kiri, dengan daun telinga kiri tampak dua buah luka lecet berukuran diameter tiga sentimeter dan dua kali lima sentimeter;
- Pada dada sisi kiri tampak dua buah luka terbuka, luka pertama berada empat koma lima sentimeter dibawah puting susu berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
- Luka kedua berada sepuluh sentimeter dibawah ketiak kiri berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahan aktif;
- Tampak satu buah luka terbuka pada punggung, berjarak dua belas sentimeter dibawah leher dan delapan sentimeter dari ujung bawah tulang belikat, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan perdarahn aktif;
- Pada lengan bawah kanan tampak lima buah luka :
 1. Luka pertama berupa luka lecet berada tiga sentimeter dibawah siku dengan diameter luka satu koma lima sentimeter;
 2. Luka kedua berupa luka lecet berada tujuh koma lima sentimeter, dibawah siku dengan panjang luka dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
 3. Luka ketiga berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka kedua dengan diameter nol koma lima enam sentimeter;
 4. Luka keempat berupa luka terbuka berada tujuh koma lima sentimeterdibawah luka kedua berukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
 5. Luka kelima berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka keempat dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;
- Pada lutut kaki kiri tampak satu luka lecet berukuran delapan kali empat sentimeter;
- Pada ujung jempol kaki kiri tampak luka lecet berukuran empat kali satu sentimeter;
- Pada ujung jari kedua kaki kiri tampak luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Korban yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Anak bersama-sama anak saksi 6 (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Wuraha Bake Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yakni yakni* Korban (umur 16 tahun), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Anak saksi 6 bersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang temannya yaitu Syahrul dan Anak saksi Omi sedang mengonsumsi minuman keras di sebuah rumah kos milik Perempuan Nining yang terletak di Palatiga, saat sedang mengonsumsi miras tersebut tidak lama berselang datang sekumpulan pemuda yang berasal dari bataraguru dan terjadi keributan sehingga Anakbersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) bersembunyi di hutan-hutan tidakjauh dari rumah kos Pr. Nining dan setelah dipastikan aman kemudian Anakbersama-sama anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) serta Anak saksi Syahrul dan Anak saksi Omi pulang berjalan kaki hendak kembali ke rumah kos Pr. Nining dengan berjalan kaki dengan posisi saksi Omi berada paling depan dan diikuti anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), lalu Anakkemudian Lk. Syahrul namun tidak lama kemudian terdengar bunyi motor yang dikendarai oleh anak saksi 5bersama anak korban, sehingga saksi Omi lari bersembunyi dan tidak lama kemudian ketika melintas anak saksi 5Arsadi berboncengan dengan Anak korban Korban sambil berteriak-teriak sehingga Anak dan anak saksi 6 Sanjaya (dalam berkas terpisah) berpikiran bahwa anak saksi 5Arsadi dengan Anak

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Korban adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya melakukan keributan di rumah kos tempat para Anak pelaku meminum-minuman keras, sehingga ketika motor yang dikendarai anak saksi 5 yang berboncengan dengan anak korban berpapasan dengan Anak dan anak saksi 6 (dalam berkas terpisah), anak saksi 6 Sanjaya (dalam berkas terpisah) langsung memukul Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak korban dan mengenai pada bagian tangan korban yang sementara berada di atas sepeda motor dan karena kaget anak saksi 5 yang mengendarai sepeda motor langsung menarik gas tinggi sehingga Anak korban terjatuh sedangkan anak saksi 5 langsung melarikan diri, melihat Anak korban dalam posisi terjatuh kemudian Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) langsung mendekati Anak korban dan memukul Anak korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali yang mengenai kepala, wajah dan badan Anak korban kemudian Anak ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Anak korban. Dan kemudian Anak korban bangun dan berusaha mencari batu yang ada di sekitarnya, melihat hal tersebut Anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam miliknya yang kemudian badik tersebut di pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu di tusukkan ke arah badan bagian belakang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saat Anak korban membalikkan badannya Anak menusukkan badik yang dipegangnya ke arah dada sebelah kiri setelah itu Anak korban berusaha berlari menjauh dari Para Anak pelaku namun Para Anak pelaku mengejar Anak korban dan tidak lama kemudian Anak korban terjatuh lalu Anak pelaku Nanang Sanjaya alias Lanang bin Aimu (dalam berkas terpisah) mendekati Anak korban dan mengeluarkan badik namun tidak digunakan untuk menikam Anak korban karena merasa takut selanjutnya Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) menginjak kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak kembali menusuk korban dengan menggunakan badik yang mengenai dada kiri selanjutnya Anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak saksi 6 (dalam berkas terpisah) dan Anak bersama dengan saksi Syahrul Fajar dan saksi Omi langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut korban Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 01/VERSHBN/MRD/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waian Maryati Dokter pada Rumah sakit Siloam Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tanda-tanda vital, tekanan darah delapan puluh satu per enam puluh lima millimeter, nadi empat puluh lima kali per menit, pernapasan tujuh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam derajat celcius;
- Pada wajah sisi kiri, dengan daun telinga kiri tampak dua buah luka lecet berukuran diameter tiga sentimeter dan dua kali lima sentimeter;
- Pada dada sisi kiri tampak dua buah luka terbuka, luka pertama berada empat koma lima sentimeter dibawah puting susu berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
- Luka kedua berada sepuluh sentimeter dibawah ketiak kiri berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahan aktif;
- Tampak satu buah luka terbuka pada punggung, berjarak dua belas sentimeter dibawah leher dan delapan sentimeter dari ujung bawah tulang belikat, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan perdarahn aktif;
- Pada lengan bawah kanan tampak lima buah luka :
 1. Luka pertama berupa luka lecet berada tiga sentimeter dibawah siku dengan diameter luka satu koma lima sentimeter;
 2. Luka kedua berupa luka lecet berada tujuh koma lima sentimeter, dibawah siku dengan panjang luka dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
 3. Luka ketiga berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka kedua dengan diameter nol koma lima enam sentimeter;
 4. Luka keempat berupa luka terbuka berada tujuh koma lima sentimeterdibawah luka kedua berukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
 5. Luka kelima berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka keempat dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lutut kaki kiri tampak satu luka lecet berukuran delapan kali empat sentimeter;
- Pada ujung jempol kaki kiri tampak luka lecet berukuran empat kali satu sentimeter;
- Pada ujung jari kedua kaki kiri tampak luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Korban yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 c Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Anak menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing bernama 1. **Arfan Bin Makmur**, 2. **La Ode Muhammad Ramadhan Alias Om Ude**, 3. **Syahrul Fajar Abbas Alias Arul Bin Adnin Abbas**, 4. **Muhammad Dinul Amsal Alias Omi Bin Muhammad Safar**, 5. **Anak saksi 5** dan 6. **Anak saksi 6**

1. Saksi Arfan Bin Makmur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap anak korban;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban adalah Anak bersama anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Wuraha Bake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar informasi sekitar jam 10.00 Wita, saksi ditelpon oleh kakak saksi dan berkata kepada saksi "coba kamu cari informasi dulu apakah benar anak korban Ari telah meninggal di Rumah Sakit Siloam atau tidak soalnya saya dengar informasi dari orang-orang kalau anak korban Ari meninggal karena tenggelam dan sekarang berada di Rumah Sakit Siloam" mendengar hal tersebut saksi langsung menelepon teman saksi yang bekerja di Rumah Sakit Siloam dan teman saksi yang bekerja di tempat tersebut berkata memang benar bahwa ada yang meninggal tadi subuh tetapi kasus pembunuhan, dan mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju Rumah Sakit Siloam untuk memastikan kebenaran tersebut dan setelah saksi tiba di Rumah Sakit Siloam, saksi langsung melihat bahwa benar yang meninggal tersebut adalah anak korban setelah itu saksi langsung mengurus administrasi untuk segera dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa ketika saksi melihat anak korban di Rumah Sakit Siloam kondisinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan anak korban adalah sepupu satu kali;
- Bahwa yang memberikan informasi anak korban telah meninggal adalah kakak saksi bernama Arinati dengan mengatakan kalau anak korban meninggal dunia sekitar jam 10.15 Wita karena tenggelam;
- Bahwa kondisi anak korban ketika saksi melihatnya waktu itu sudah dibungkus dengan perban dibagian dada sedangkan di bagian belakang korban saksi tidak melihatnya selanjutnya saksi bawa korban di Rumah Sakit Palagimata tetapi setelah diperjalanan saksi ditelepon bahwa melapor dulu di kantor Polisi;
- Bahwa adapun penyebab anak korban meninggal dunia karena ditikam dan hal

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ketahui nanti di kantor Polres Baubau;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh anak korban namun setelah itu saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian kalau yang membunuh anak korban adalah Anak dan anak saksi 6;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada dari pihak keluarga Anak maupun anak saksi 6 yang datang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anak korban tersebut;
- Bahwa anak korban mengalami luka tusuk di bagian dada, luka memar di bagian leher dan mengalami luka tusuk di bagian belakang;
- Bahwa pada saat saksi ke Polres Baubau Saksi belum disampaikan siapa pelaku pembunuhan terhadap anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **La Ode Muhammad Ramadhan Alias Om Ude**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap anak Saksi yaitu anak korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban adalah Anak bersama dan anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Wuraha Bake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar informasi dari Kepala Dinas saksi dengan mengatakan bahwa anak saksi yaitu anak korban telah ditikam orang dan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa saksi tidak melihat anak saksi saat meninggal dunia nanti saksi melihatnya sudah dimandikan sekitar jam 16.30 Wita di rumah duka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kondisi anak korban dan saksi hanya

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada darah di dalam tubuh korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kendari;
- Bahwa setahu saksi anak korban bernama Anak korban tidak pernah berselisih paham dengan Anak dan anak saksi 6 sebelumnya;
- Bahwa saksi dapat informasi bahwa anak korban bernama Anak korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam dari Kepala Dinas saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut hari itu juga saksi pulang ke rumah dan sekitar jam 16.00 Wita saksi tiba di rumah;
- Bahwa setelah dimandikan saksi melihat luka di bagian dada anak korbandan analisa saksi saat itu kalau luka korban tersebut karena bekas tikaman;
- Bahwa adapun sebab kematian anak korbankarena dibunuh dan tempat kejadiannya di daerah Palatiga, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau dan hal tersebut saksi ketahui dari pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada dari pihak keluarga Anak dan anak saksi 6 yang datang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anak korban tersebut;
- Bahwa adapun luka anak korban saat itu yaitu luka di bagian dada, leher, lutut, jari-jari tangannya dan yang mengeluarkan darah adalah tubuh di bagian belakang korban;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 01 Desember 2005 di Raha;
- Bahwa isteri saksi tahu kalau anaknya yaitu anak korban telah meninggal dunia nanti saksi menyampaikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi menanyakan siapa yang membawa anak korban ke Rumah Sakit Siloam saat itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Anak dan anak saksi 6 bermain dengan anak saksi bernama Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap anak korban tersebut saksi berada di Kendari sedangkan isteri saksi berada di Raha jadi anak korban sendirian di Baubau;
- Bahwa adapun yang mengantar anak korban di Raha untuk dimakamkan adalah sepupu dan kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban meninggal dunia disebabkan

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditikam besoknya setelah pemakaman dan informasi tersebut dari kemenakan saksi;

- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan anak korban bernama Anak korban setelah sholat magrib sebelum kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Syahrul Fajar Abbas Alias Arul Bin Adnin Abbas**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap anak korbanyang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pengeroyokan terhadap anak korban adalah Anak bersama anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dekat gudang berlian, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak ada penerangan lampu namun kondisi penerangan di tempat tersebut remang-remang;
- Bahwa adapun cara Anak dan anak saksi 6 melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu adalah awalnya saksi sementara berdiri saksi melihat kedua pelaku sedang mengejar anak korban pada saat itu saksi langsung datang melihat kedua pelaku dan saat itu saksi melihat anak saksi 6 sedang baku pukul dengan anak korban setelah itu anak korban langsung melarikan diri namun saat itu anak korban langsung terjatuh dan pada saat terjatuh Anak langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan menggunakan sebilah badik sedangkan anak saksi 6, saksi tidak melihat

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu;

- Bahwa adapun sebabnya Anak dan anak saksi 6 melakukan penganiayaan terhadap anak korban saat itu karena mereka mengira anak korban tersebut adalah sekelompok orang dari beberapa orang yang melempari kami pada saat kami berada di kamar kos sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut: Saksi bersama Sdr. Oming, Sdr. Rahim, Sdr. Alber, Anak dan anak saksi 6 sedang mengonsumsi minuman keras jenis anggur merah di os teman Anak di lingkungan Wurahabake namun tidak lama pada saat itu ada yang melempar kos yang kami tidak kenal dan pada saat itu kami langsung membubarkan diri dan pergi mengamankan diri saat itu Sdr. Oming dan Anak berlindung di belakang Kos sementara saksi dan anak saksi 6 bersembunyi di hutan-hutan belakang kos sedangkan Sdr. Alber, saksi tidak tahu lari kemana, kemudian setelah situasi aman kami hendak mencari perlindungan ke rumahnya Sdr. Sandi namun di rumah tersebut saat kami ketuk pintunya tidak ada sahutan kemudian Saksi, Sdr. Oming, Anak dan anak saksi 6 balik ke kos dan pada saat tiba di sekitaran gudang Berlian di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau kami berpapasan dengan anak korban yang sedang mengendarai motor bersama temannya pada saat itu anak saksi 6 langsung memukul anak korban dan anak korban langsung terjatuh dan pada saat itu anak korban langsung berdiri dan langsung berkelahi dengan anak saksi 6 dan karena anak korban tidak mampu melawan sehingga anak korban langsung melarikan diri namun saat itu anak korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Anak langsung menikam korban dengan menggunakan badik yang mengenai pada bagian dada korban sebelah kiri setelah itu kami langsung melarikan diri;
- Bahwa selain Anak dan anak saksi 6 serta anak korban tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak menikam anak korban di tempat kejadian tersebut ada anak saksi 6;
- Bahwa anak menikam anak korban di bagian dada sebelah kirinya;
- Bahwa posisi anak korban pada saat itu sudah terbaring di tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Dinul Amsal Alias Omi Bin Muhammad Safar**, di bawah

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap anak korbanyang mengakibatkan anak korbanmeninggal dunia;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pengeroyokan terhadap anak korbanadalah Anak bersama anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dekat gudang berlian, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis yang diketahui saksi adalah: Saksi bersama Sdr. Arul, Sdr. Rahim, Sdr. Alber, Anak dan anak saksi 6 sedang mengkonsumsi minuman keras di kos-kosan milik teman Anak kemudian kami dilempar oleh beberapa orang yang kami tidak kenal dan saat itu saksi dan Anak berlindung di belakang kos sementara Sdr. Arul dan anak saksi 6 lari ke hutan belakang kos sedangkan Sdr. Alber, saksi tidak tahu lari kemana, kemudian setelah situasi sudah aman kami hendak mencari perlindungan ke rumah kenalan tidak jauh dari tempat kos tersebut untuk berlindung di rumah tersebut namun saat kami memberi salam tidak ada sahutan kemudian kami berjalan pulang dan melewati jalan depan kos kemudian saat tiba di jalan depan kos saksi mendengar bunyi motor dan melihat cahaya lampu motor sehingga saksi langsung berlari bersembunyi di rumput-rumput dekat pertigaan kos karena saksi mengira itu adalah orang yang melempar kos sebelumnya dan setelah beberapa menit menunggu teman-teman saksi tersebut tidak ada yang muncul kemudian saksi berlari kerumah kenalan saksi dibagian kantor Balai Pom dan meminta bantuan bahwa kami dikejar oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi duduk di samping rumah tersebut, dan setelah beberapa menit datang anak saksi 6 dan Anak kemudian kami diantar pulang oleh pemilik rumah dengan menggunakan mobil dan turun di Kotamara setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing nanti keesokan harinya saksi mendengar kalau Anak ditangkap Polisi karena melakukan penganiayaan dan korbannya meninggal dunia kemudian 2 hari setelah itu saksi mendengar lagi anak saksi 6 juga sudah ditangkap terkait

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang sama dengan Anak;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Anak dan anak saksi 6 memegang badik;
- Bahwa adapun yang melakukan pelemparan terhadap saksi dan teman-teman saksi saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang dan di tempat itu tidak ada orang dan saksi sempat melihat anak korban membawa busur;
- Bahwa pada saat anak korban dipukul oleh anak saksi 6, anak korban saat itu tidak memegang busur;
- Bahwa Anak sempat memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menikam anak korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga korban dipukul oleh Anak dan anak saksi 6 saat itu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat anak korban berkelahi dengan anak saksi 6;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Anak saksi 5**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap anak korbanyang mengakibatkan anak korbameninggal dunia;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak korbanadalah Anak bersama anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di dekat gudang berlian, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Anak dan anak saksi 6 melakukan penganiayaan terhadap anak korban saat kejadian tersebut tetapi yang jelas para pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak korban lebih dari satu kali;
- Bahwa kronologis kejadian yang diketahui anak saksi sebagai berikut: Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi termasuk korban Sdr. Ashari Alias Ari kumpul dan mengonsumsi miras sambil menunggu pergantian tahun dan pada saat setelah pergantian tahun yakni pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wita Anak Saksi meminta izin kepada teman-teman Anak Saksi untuk pulang ke rumah tetapi pada saat tiba di perempatan jalan menuju benteng Sorawolio Anak Saksi dihadang oleh beberapa orang yang menggunakan sepeda motor sehingga Anak Saksi lari menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan kembali ketempat teman-teman Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyampaikan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa Anak Saksi dihadang oleh sekelompok pemuda sehingga pada saat itu anak korban mengatakan bahwa "mari kita cari mereka" kemudian anak korban naik ke atas motor Anak Saksi kemudian kami pergi mencari sekelompok pemuda yang menghadang Anak Saksi, tetapi pada saat itu tidak ada orang kemudian Anak Saksi bersama anak korban putar melewati jalan belakang kantor Balai Pom tetapi pada saat sampai di samping gudang Toko Berlian tiba-tiba dari arah samping kiri anak saksi 6 yang Anak Saksi tidak kenal langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga anak korban terjatuh, kemudian Anak Saksi melihat anak saksi 6 berkelahi dengan anak korban dengan mengeluarkan badik dari pinggangnya sedangkan Anak menghampiri anak korban tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak karena pada saat itu Anak Saksi sudah pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri dan menyampaikan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak Saksi yang pada saat itu sementara berada di benteng Sorawolio, setelah menyampaikan kejadian tersebut Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi menuju ke tempat kejadian tersebut tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak berada di tempat dan kami melihat anak korban sudah tegeletak dan bersimbah darah di pos samping Toko Berlian kemudian anak korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam;
- .Bahwa anak saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga anak korban dipukul oleh

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan anak saksi 6 saat itu;

- Bahwa adapun yang dialami anak korban akibat dari kejadian tersebut yaitu anak korban mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada bagian belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban dan sekarang anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan anak korban;
- Bahwa anak saksi bersama teman-teman anak saksi termasuk anak korban sudah berada di benteng Sorawolio dari jam 22.00 Wita sampai jam 02.00 Wita setelah itu kami pulang sama-sama anak korban;
- Bahwa kondisi anak korban saat itu masih sadar setelah itu Sdr. Encon, Sdr. Salam dan Bapak yang anak saksi tidak kenal membawa anak korban ke Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa Anak Saksi ingat betul bahwa Anak dan anak saksi 6 pelaku penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa anak saksi masih ingat baju yang dikenakan anak korban saat kejadian yaitu baju kotak-kotak;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman anak saksi termasuk anak korban saat itu dalam keadaan mabuk dan saat itu anak korban membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban baru 2 (dua) hari;
- Bahwa anak saksi hanya melihat anak saksi 6 menikam anak korban sedangkan Anak hanya memukul saja;
- Bahwa menurut Syahrul Fajar Abbas Alias Arul kalau dia melihat anak saksi 6 menikam anak korban sedangkan Anak hanya memukul saja sedangkan Sdr. Muh. Dinul Amsal alias Omi tidak melihat anak saksi 6 menikam anak korban;
- Bahwa pada saat di Benteng Sorawolio anak saksi tidak melihat anak korban membawa busur;
- Bahwa jarak antara anak saksi dengan tempat kejadian anak saksi 6 menikam anak korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa anak saksi sudah lama tinggal di Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang memegang badik saat kejadian tersebut adalah Anak;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian antara Anak dengan anak korban diantara mereka tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan dan mereka langsung saja berkelahi;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan bahwa tidak benar saksi Nanang Sanjaya menikam korban dan jarak antara Anak dengan saksi Nanang Sanjaya dan korban saat kejadian bukan 3 (tiga) meter tetapi dekat sekali;

6. **Anak saksi 6**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Anak korban yang mengakibatkan korban Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Anak korban adalah Anak bersama Saksi;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun cara Anak dan Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara Saksi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang korban pada saat korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan korban terjatuh dan melihat korban terjatuh kemudian Saksi langsung mendatangi korban tersebut kemudian Saksi dan korban berkelahi kemudian korban mencoba melarikan diri dan Saksi langsung mengejar korban sambil mengeluarkan sebilah badik dari pinggang Saksi dan tiba-tiba korban terjatuh kembali setelah melihat korban terjatuh Saksi mau menikam korban tetapi tidak jadi karena Saksi tidak berani dan saat itu Saksi langsung menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban sehingga korban berteriak minta tolong dan selanjutnya Saksi dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya Anak dan Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena kami mengira korban tersebut adalah sekelompok orang dari beberapa orang yang menyerang kami pada saat kami berada di kamar kos sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut: Saksi bersama teman-teman Anak yaitu Anak, Sdr. Arul, Sdr. Omi dan Sdr. Alber datang ke rumah kos milik Sdr. Nining yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk mengonsumsi minuman beralkohol menunggu malam pergantian tahun namun tidak lama kemudian tiba-tiba kami diserang oleh sekelompok orang yang kami tidak ketahui identitasnya dan kami keluar dari dalam kos tersebut dan berlindung di balik dinding dan kemudian Anak Saksi dan Sdr. Arul lari ke hutan setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi dan Sdr. Arul keluar dari dalam hutan dan kembali ke kamar kos dan bertemu kembali dengan Anak dan Sdr. Omi dan setelah situasi sudah aman kemudian Anak Saksi bersama Anak, Sdr. Arul dan Sdr. Omi pergi mencari pertolongan di rumah kenalan dekat kos namun saat itu orang dalam rumah tersebut tidak menyahut kemudian kami pulang dan dalam perjalanan pulang Anak Saksi mendengar suara teriakan dan tidak lama kemudian tiba-tiba muncul anak korban yang datang bersama temannya yang Anak Saksi tidak ketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Saksi langsung memukul anak korban yang masih di atas motor menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang anak korban dan saat teman anak korban menaikkan gas motornya saat itu anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh teman anak korban langsung melarikan diri dengan menggunakan motor dan pada saat itu anak korban yang terjatuh dari atas motor selanjutnya Anak Saksi dengan anak korban berkelahi kemudian anak korban mencoba melarikan diri dan Anak Saksi langsung mengejar anak korban sambil mengeluarkan sebilah badik dari pinggang dan tiba-tiba anak korban terjatuh kembali setelah melihat anak korban terjatuh Anak Saksi mau menikam anak korban tetapi tidak jadi karena Anak Saksi tidak berani dan saat itu Anak Saksi langsung menginjak kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanan Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak Saksi menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kiri anak korban dan anak korban berteriak minta tolong kemudian Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian nanti saat di kantor Balai Pom Anak bertemu dengan Sdr. Omi sementara Sdr. Arul, Anak Saksi tidak tahu dimana;

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan anak korban dan nanti di kantor Polisi baru Anak Saksi tahu kalau anak korban tersebut bernama Ari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut anak korban meninggal dunia dan Anak Saksi ketahui hal tersebut dari media sosial;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak sudah menikam anak korban;
- Bahwa pada saat Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Anak Saksi berupa : sebilah badik dengan panjang mata pisau 15 cm yang terbuat dari besi, panjang gagang 7 cm yang terbuat dari kayu, panjang sarung 16,5 cm yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan badik tersebut 22 cm dan Anak Saksi menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah badik yang digunakan Anak untuk menikam anak korban saat kejadian;
- Bahwa selain memukul anak korban, Anak Saksi tidak menikam anak korban saat kejadian;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut saat itu hanya Anak dan Anak Saksi serta anak korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak menikam anak korban hanya 1 (satu) kali di bagian dada anak korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak dan Anak Saksi setelah melakukan penganiayaan terhadap anak korban saat itu, Anak Saksi dan Anak melarikan diri di bagian kantor Balai Pom sedangkan Sdr. Arul, Anak tidak tahu lari kemana;
- Bahwa Anak saksi mendapat badik tersebut dari tempat kos dan tujuan Anak Saksi membawa badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa pada waktu anak korban masih di atas motor Anak Saksi hanya memukul anak korban saja setelah itu Anak Saksi dan anak korban berkelahi kemudian anak korban lari namun saat itu anak korban terjatuh selanjutnya Anak Saksi menginjak anak korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak datang menikam anak korban;
- Bahwa keluarga Anak Saksi atau keluarga Anak tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga anak korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi berkelahi dengan anak korban saat itu Anak ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Anak;

Halaman 24 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak memukul anak korban dengan menggunakan tangannya sebelum anak korban lari saat itu;
- Bahwa ketika Anak Saksi menginjak anak korban saat itu anak korban tidak ada reaksinya nanti Anak Saksi menginjak lehernya sebanyak 2 (dua) kali baru anak korban berteriak;
- Bahwa Anak Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa yang menyebabkan anak korban jatuh saat itu karena jatuh sendiri kemudian Anak Saksi menginjak anak korban dan selanjutnya Anak menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Saksi sempat mendengar teriakan tetapi Anak Saksi tidak tahu pasti siapa yang teriak saat itu apakah dari teman-teman Anak Saksi atau dari teman-teman anak korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Anak korban yang mengakibatkan korban Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Anak korban adalah Anak bersama Anak saksi 6;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun cara Anak dan Anak saksi 6 melakukan penganiayaan terhadap anak korban yaitu dengan cara Anak saksi 6 memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian Anak saksi 6 langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian memukul anak korban berulang kali ke arah wajah dan badan anak korban kemudian Anak

Halaman 25 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak saksi 6 dan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban setelah itu Anak melihat anak korban berusaha mencari batu yang ada di sekitar jalan raya, dan melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam yang Anak bawa kemudian badik tersebut Anak gunakan menikam anak korban di bagian badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melihat anak korban membalikkan badannya ke arah Anak setelah itu Anak kembali menikam ke arah dada kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban berusaha berlari menjauh dari kami namun Anak saksi 6 mengejar anak korban dan saat itu anak korban terjatuh dan Anak saksi 6 menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak kemudian menikam lagi anak korban mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak dan Anak saksi 6 segera pergi menjauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa posisi Anak waktu Anak saksi 6 memukul anak korban ketika anak korban masih berada di atas motor yaitu Anak berada di belakang Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak memukul anak korban tersebut Anak tidak melihat Sdr. Arul di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada masalah dengan anak korban;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut: Anak bersama teman-teman Anak yaitu Anak saksi 6, Sdr. Arul, Sdr. Omi dan Sdr. Alber datang ke rumah kos teman Anak an. Nining yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol menunggu malam pergantian tahun setelah beberapa lama berada di lokasi tersebut kemudian datang beberapa orang lelaki yang kami kenal berasal dari Kelurahan Bataraguru kemudian terjadi keributan dengan kelompok tersebut, kemudian Anak bersama Anak saksi 6, Sdr. Arul dan Sdr. Omi pergi dari lokasi tersebut dan bersembunyi sedangkan Sdr. Alber pergi menjauh dari lokasi tersebut, setelah itu kelompok dari Kelurahan Bataraguru tersebut pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian kelompok pemuda dari Kelurahan Bataraguru tersebut kembali mencari kami di lokasi tersebut namun saat itu kami tetap bersembunyi dan tidak bertemu langsung dengan kelompok pemuda tersebut, setelah beberapa lama keliling di sekitar lokasi tersebut dan tidak menemukan kami kemudian kelompok tersebut pergi dari lokasi tersebut, setelah melihat situasi sudah mulai aman kemudian Anak bersama Anak saksi 6, Sdr. Arul

Halaman 26 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Omi keluar dari tempat persembunyian dan pergi mencari pertolongan di rumah kenalan dekat kos namun saat itu dalam rumah tersebut tidak menyahut kemudian kami pulang dan dalam perjalanan pulang Anak mendengar suara teriakan kemudian kami melihat anak korban bersama temannya berboncengan melintas dan saat itu kami berpikir bahwa anak korban tersebut adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya mencari kami sehingga saat anak korban dan temannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut melintas di dekat kami, saat itu juga Anak saksi 6 melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan yang posisi dibonceng di atas sepeda motor tersebut kemudian karena kaget teman anak korban yang mengendarai sepeda motor tersebut menarik gas tinggi sehingga sepeda motornya terlihat melompat sehingga anak korban yang dibonceng terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Anak dan Anak saksi 6 menganiaya anak korban berulang kali;

- Bahwa yang duluan memukul anak korban saat kejadian tersebut adalah Anak saksi 6 setelah itu Anak datang menikam anak korban;
- Bahwa Anak menikam anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini Anak baru masuk kelas 1 SMA ;
- Bahwa badik tersebut Anak dapat di Kotamara bersama dengan tasnya ditempat biasa orang duduk-duduk;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya tersebut yang sudah menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa setelah anak melakukan penikaman terhadap anak korban, Anak kemudian melarikan diri di bagian kantor Balai Pom dan di situ Anak ketemu lagi dengan Sdr. Arul;
- Bahwa Anak melarikan diri di bagian kantor Balai Pom tersebut karena ingin meminta tolong sama kakak di Balai Pom tersebut;
- Bahwa pada saat Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Anak berupa : sebilah badik dengan panjang mata pisau 15 cm yang terbuat dari besi, panjang gagang 7 cm yang terbuat dari kayu, panjang sarung 16,5 cm yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan badik tersebut 22 cm dan Anak menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah badik yang Anak gunakan

Halaman 27 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikam anak korban saat kejadian;

- Bahwa pada saat Anak menikam anak korban untuk ketiga kalinya kemudian kami melarikan diri dan yang lari duluan saat itu adalah Anak saksi 6 kemudian Anak;
- Bahwa pada saat anak korban dan Anak saksi 6 sedang berkelahi, Anak juga sempat memukul anak korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang tubuh anak korban;
- Bahwa pada saat itu Anak sempat melihat Anak saksi 6 mencabut badiknya setelah anak korban lari tetapi Anak saksi 6 tidak mempergunakan badik tersebut;
- Bahwa ketika anak korban melarikan diri Anak masih memegang badik saat itu;
- Bahwa yang ada dalam pikiran Anak sampai menikam anak korban sebanyak tiga kali saat itu tidak ada hanya menikam saja;
- Bahwa posisi anak korban saat itu dalam keadaan terjatuh kemudian Anak menikam anak korban di bagian belakangnya kemudian pada saat anak korban membalikkan badannya lalu Anak kembali menikam anak korban dan setelah itu anak korban lari;
- Bahwa pada saat Anak meninggalkan anak korban, Anak sempat menoleh ke belakang dan Anak melihat anak korban masih bisa berdiri;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya tersebut yang sudah menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak minum-minuman keras di kos tersebut sejak jam 22.00 Wita setelah itu datang sekelompok pemuda melempar kami selanjutnya kami bersembunyi di tembok belakang rumah kos;
- Bahwa posisi Anak saksi 6 dan korban ketika berkelahi adalah anak korban berada di bawah sedangkan Anak saksi 6 berada di atas selanjutnya anak korban ingin mengambil batu setelah itu Anak datang menikam anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No: 01/VERSHBN/MRD/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waian Maryati Dokter pada Rumah sakit Siloam Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri.tanda-tanda vital, tekanan darah delapan puluh satu per

Halaman 28 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



enam puluh lima millimeter, nadi empat puluh lima kali per menit, pernapasan tujuh kali per menit, dan suhu tiga puluh enam derajat celcius;

- Pada wajah sisi kiri, dengan daun telinga kiri tampak dua buah luka lecet berukuran diameter tiga sentimeter dan dua kali lima sentimeter;
- Pada dada sisi kiri tampak dua buah luka terbuka, luka pertama berada empat koma lima sentimeter dibawah putting susu berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
- Luka kedua berada sepuluh sentimeter dibawah ketiak kiri berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahan aktif;
- Tampak satu buah luka terbuka pada punggung, berjarak dua belas sentimeter dibawah leher dan delapan sentimeter dari ujung bawah tulang belikat, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan perdarahn aktif;
- Pada lengan bawah kanan tampak lima buah luka :
 1. Luka pertama berupa luka lecet berada tiga sentimeter dibawah siku dengan diameter luka satu koma lima sentimeter;
 2. Luka kedua berupa luka lecet berada tujuh koma lima sentimeter, dibawah siku dengan panjang luka dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
 3. Luka ketiga berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka kedua dengan diameter nol koma lima enam sentimeter;
 4. Luka keempat berupa luka terbuka berada tujuh koma lima sentimeter dibawah luka kedua berukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan ujung luka runcing tidak tampak perdarahn aktif;
 5. Luka kelima berupa luka lecet berada satu koma lima sentimeter disamping kanan luka keempat dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;
- Pada lutut kaki kiri tampak satu luka lecet berukuran delapan kali empat sentimeter;
- Pada ujung jempol kaki kiri tampak luka lecet berukuran empat kali satu sentimeter;

Halaman 29 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ujung jari kedua kaki kiri tampak luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Korban yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban, yang lahir pada tanggal 11 Desember 2005 sehingga korban Korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Haris Krisna, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2003 sehingga Korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti-bukti surat dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak masih tergolong anak karena pada saat kejadian umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Wuraha Bake Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, Anak Anak telah menikam korban Korban sebanyak tiga kali mengenai dada sisi kiri, di bawah ketiak kiri dan punggung dengan menggunakan badik;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Anak bersama teman-teman Anak yaitu Anak saksi 6, Sdr. Arul, Sdr. Omi dan Sdr. Alber datang ke rumah kos teman Anak an. Nining yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol menunggu malam pergantian tahun setelah beberapa lama berada di lokasi tersebut kemudian datang beberapa orang lelaki yang kami kenal berasal dari Kelurahan Bataraguru kemudian terjadi keributan dengan kelompok tersebut, kemudian Anak bersama Anak saksi 6, Sdr. Arul dan Sdr. Omi pergi dari lokasi tersebut dan bersembunyi sedangkan Sdr. Alber pergi menjauh dari lokasi tersebut, setelah itu kelompok dari Kelurahan Bataraguru

Halaman 30 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian kelompok pemuda dari Kelurahan Bataraguru tersebut kembali mencari kami di lokasi tersebut namun saat itu kami tetap bersembunyi dan tidak bertemu langsung dengan kelompok pemuda tersebut, setelah beberapa lama keliling di sekitar lokasi tersebut dan tidak menemukan kami kemudian kelompok tersebut pergi dari lokasi tersebut, setelah melihat situasi sudah mulai aman kemudian Anak bersama Anak saksi 6, Sdr. Arul dan Sdr. Omi keluar dari tempat persembunyian dan pergi mencari pertolongan di rumah kenalan dekat kos namun saat itu dalam rumah tersebut tidak menyahut kemudian kami pulang dan dalam perjalanan pulang Anak mendengar suara teriakan kemudian kami melihat anak korban bersama temannya berboncengan melintas dan saat itu kami berpikir bahwa anak korban tersebut adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya mencari kami sehingga saat anak korban dan temannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut melintas di dekat kami, saat itu juga Anak saksi 6 melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan yang posisi dibonceng di atas sepeda motor tersebut kemudian karena kaget teman anak korban yang mengendarai sepeda motor tersebut menarik gas tinggi sehingga sepeda motornya terlihat melompat sehingga anak korban yang dibonceng terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Anak dan Anak saksi 6 menganiaya anak korban berulang kali;

- Bahwa benar sebelum anak Anak menikam anak korban Korban terlebih dahulu anak saksi 6 memukul anak korban Korban pada saat di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan terjadi perkelahian antara anak korban Korban dengan anak saksi 6;
- Bahwa benar anak saksi 6 menginjak leher anak korban Korban sebanyak dua kali dengan keras pada saat anak korban Korban jatuh;
- Bahwa benar anak saksi 6 mengetahui anak korban Korban ditikam anak Anak pada saat terjadi perkelahian antara anak saksi 6 dengan anak korban Korban;
- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Anak;

Halaman 31 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Anak, Anak didakwa dengan susunan surat dakwaan alternatif, yakni dakwaan Pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 c Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan susunan surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Alternatif Majelis Hakim Anak dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Anak memilih dakwaan Pertama untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**
3. **Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan membujuk;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Anak Anak di hadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Anak No. Reg. Perkara :PDM-01/BAU/Eoh.2/01/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Januari 2021, Pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 c Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 32 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Anak;

Menimbang, bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sedangkan Anak lahir pada tanggal 1 Juli 2003 sehingga umur Anak pada waktu itu masih 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Anak serta Anak masih tergolong anak pada saat kejadian, maka anak Korban Bin La de Ali Salam telah didakwa melakukan suatu tindak pidana Pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 c Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kedudukannya sebagai Anak yang memenuhi syarat untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Jan Remelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 151 :

Bahwa dengan sengaja/ dolus sebab itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektula (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).

Menghendaki (*Willens*)

Menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap. Untuk dapat masuk ke dalam rumusan ketentuan Pasal 350 Sr (Pasal 406 KUHP) tentang perusakan barang harus ada kehendak untuk merusak.

Mengetahui (*Wetens*)

Halaman 33 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengetahui dapat dipersandingkan : mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum : pengetahuan seorang awam (*Laie*) sudah memadai.

Dolus dengan Kesadaran dan Keniscayaan Akibat

Permasalahan akan muncul bilamana pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi kondisi yang dapat timbul/ berkembang dari perbuatannya.

Ihwal dolus dalam konteks kemungkinan di atas muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik), namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Di sini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi.

Dolus dengan Kesadaran akan Besarnya Kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul, pertanyaannya adalah apakah akibat tersebut dapat dipandang sebagai kejadian yang dimunculkan dengan kesengajaan ? Pertanyaan ini dijawab secara positif dan dianggap diterima secara umum.

Dolus Eventualis (Kesengajaan Bersyarat; opzet met mogelijkhedenbewustzijn, voorwaardelijk opzet)

Kemudian dapat dimunculkan suatu pertanyaan : bagaimana bila bagi pelaku akibat dari tindakannya itu hanya terpikirkan sekedar sebagai kemungkinan (*riil*) belaka ? Tentang hal ini banyak pandangan dalam ilmu hukum. Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu : jika ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arfan Bin Makmur, La Ode Muhammad Ramadhan Alias Om Ude, Syahrul Fajar Abbas Alias Arul Bin Adnin Abbas, Muhammad Dinul Amsal Alias Omi Bin Muhammad Safar, anak anak saksi 5Arsadi Alias Dedi Bin La Impu dan anak saksi 6, anak korban Korban telah meninggal dunia dan disekujur tubuhnya ada luka-luka;

Menimbang, bahwa saksi Arfan Bin Makmur, La Ode Muhammad Ramadhan Alias Om Ude, Muhammad Dinul Amsal Alias Omi Bin Muhammad Safar tidak mengetahui kronologis peristiwa yang dilakukan Anak dan anak saksi 6 akan tetapi hanya mendengar dari orang lain dan media sosial sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat digunakan mengenai cara-cara terjadinya perbuatan yang dilakukan Anak dan anak saksi 6. Dengan demikian Majelis Hakim Anak akan menggunakan keterangan saksi Syahrul Fajar Abbas Alias Arul Bin Adnin Abbas, anak saksi 5Arsadi Alias Dedi Bin La Impu dan anak saksi 6 dan keterangan Anak sebagai dasar pertimbangan mengenai kronologis peristiwa sepanjang saling bersesuaian dengan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa saksi Syahrul Fajar Abbas Alias Arul Bin Adnin Abbas menerangkan mengenai kronologis kejadian sebagai berikut: Saksi bersama Sdr. Oming, Sdr. Rahim, Sdr. Alber, Anak dan saksi Nanang Sanjaya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah di kos teman Anak di lingkungan Wurahabake namun tidak lama pada saat itu ada yang melempar kos yang kami tidak kenal dan pada saat itu kami langsung membubarkan diri dan pergi mengamankan diri saat itu Sdr. Oming dan Anak berlindung di belakang Kos sementara saksi dan anak saksi 6 bersembunyi di hutan-hutan belakang kos sedangkan Sdr. Alber, saksi tidak tahu lari kemana, kemudian setelah situasi aman kami hendak mencari perlindungan ke rumahnya Sdr. Sandi namun di rumah tersebut saat kami ketuk pintunya tidak ada sahutan kemudian Saksi, Sdr. Oming, Anak dan anak saksi 6 balik ke kos dan pada saat tiba di sekitaran gudang Berlian di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau kami berpapasan dengan anak korban yang sedang mengendarai motor bersama temannya pada saat itu anak saksi 6 langsung memukul anak korban dan anak korban langsung terjatuh dan pada saat itu anak korban langsung berdiri dan langsung berkelahi dengan anak saksi 6 dan karena anak korban tidak mampu melawan sehingga anak korban langsung melarikan diri namun saat itu anak korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Anak langsung menikam anak korban dengan menggunakan badik yang mengenai pada bagian dada anak korban sebelah kiri setelah itu kami langsung melarikan diri;

Halaman 35 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak saksi 5 Arsadi Alias Dedi Bin La Impu menerangkan mengenai kronologis kejadian sebagai berikut: Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi termasuk anak korban, Sdr. Ashari Alias Ari kumpul dan mengkonsumsi miras sambil menunggu pergantian tahun dan pada saat setelah pergantian tahun yakni pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wita Anak Saksi meminta izin kepada teman-teman Anak Saksi untuk pulang ke rumah tetapi pada saat tiba di perempatan jalan menuju benteng Sorawolio Anak Saksi dihadang oleh beberapa orang yang menggunakan sepeda motor sehingga Anak Saksi lari menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan kembali ketempat teman-teman Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyampaikan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa Anak Saksi dihadang oleh sekelompok pemuda sehingga pada saat itu anak korban mengatakan bahwa "mari kita cari mereka" kemudian anak korban naik ke atas motor Anak Saksi kemudian kami pergi mencari sekelompok pemuda yang menghadang Anak Saksi, tetapi pada saat itu tidak ada orang kemudian Anak Saksi bersama anak korban putar melewati jalan belakang kantor Balai Pom tetapi pada saat sampai di samping gudang Toko Berlian tiba-tiba dari arah samping kiri anak saksi 6 yang Anak Saksi tidak kenal langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga anak korban terjatuh, kemudian Anak Saksi melihat anak saksi 6 berkelahi dengan anak korban dengan mengeluarkan badik dari pinggangnya sedangkan Anak menghampiri anak korban tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak karena pada saat itu Anak Saksi sudah pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri dan menyampaikan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak Saksi yang pada saat itu sementara berada di benteng Sorawolio, setelah menyampaikan kejadian tersebut Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi menuju ke tempat kejadian tersebut tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak berada di tempat dan kami melihat anak korban sudah tegeletak dan bersimbah darah di pos samping Toko Berlian kemudian anak korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam;

Menimbang, bahwa anak saksi 6 menerangkan cara-cara Anak dan Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara Anak Saksi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang anak korban pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian Anak Saksi langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian Anak Saksi dan anak korban berkelahi kemudian anak korban mencoba melarikan diri dan Anak Saksi langsung mengejar anak korban sambil mengeluarkan sebilah badik dari pinggang Anak Saksi dan tiba-

Halaman 36 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba anak korban terjatuh kembali setelah melihat anak korban terjatuh Anak Saksi mau menikam anak korban tetapi tidak jadi karena Anak Saksi tidak berani dan saat itu Anak Saksi langsung menginjak kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak menikam anak korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan anak korban sehingga anak korban berteriak minta tolong dan selanjutnya Anak Saksi dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan mengenai cara Anak dan Anak saksi 6 melakukan penganiayaan terhadap anak korban yaitu dengan cara Anak saksi 6 memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian Anak saksi 6 langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian memukul anak korban berulang kali ke arah wajah dan badan anak korban kemudian Anak menghampiri Anak saksi 6 dan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban setelah itu Anak melihat anak korban berusaha mencari batu yang ada di sekitar jalan raya, dan melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam yang Anak bawa kemudian badik tersebut Anak gunakan menikam anak korban di bagian badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melihat anak korban membalikkan badannya ke arah Anak setelah itu Anak kembali menikam ke arah dada kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban berusaha berlari menjauh dari kami namun Anak saksi 6 mengejar anak korban dan saat itu anak korban terjatuh dan Anak saksi 6 menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak kemudian menikam lagi anak korban mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak dan Anak saksi 6 segera pergi menjauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak anak saksi 5 Arsadi Alias Dedi Bin La Impu, anak saksi 6 dan keterangan anak tersebut di atas yang ada persesuaian adalah anak saksi 6 memukul anak korban pada saat di atas sepeda motor setelah anak korban terjatuh anak saksi 6 saling berkelahi atau baku pukul dan setelah terjadi baku pukul anak korban lari;

Menimbang, bahwa bila keterangan anak saksi 6 dihubungkan dengan keterangan Anak ada perbedaan mengenai berapa kali terjadi penikaman. Berdasarkan keterangan anak saksi 6 Anak hanya menikam anak korban satu kali sedangkan berdasarkan keterangan Anak, dia menikam 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik, dua kali pada saat terjadi baku pukul antara anak saksi 6

Halaman 37 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban satu kali setelah anak korban melarikan diri dan jatuh setelah anak saksi 6 menginjak leher anak korban dua kali, kemudian Anak menusuk anak korban untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa bila keterangan anak saksi 6 dan Anak tersebut dihubungkan dengan Visum et Repertum ada tiga luka yang diakibatkan benda tajam pada tubuh anak korban yakni dada sisi kiri, bawah ketiak kiri dan punggung, maka keterangan anak yang paling benar mengenai cara-cara perbuatan dilakukan khususnya mengenai pemukulan yang dilakukan anak saksi 6 dan mengenai pengetahuan anak saksi 6, mengenai penikaman yang dilakukan anak serta mengenai jumlah penikaman yang dilakukan anak. Atas dasar pertimbangan ini, Majelis Hakim akan menggunakan keterangan anak mengenai cara-cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saksi 6 memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian Anak saksi 6 langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian memukul anak korban berulang kali ke arah wajah dan badan anak korban kemudian Anak menghampiri Anak saksi 6 dan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban setelah itu Anak melihat anak korban berusaha mencari batu yang ada di sekitar jalan raya, dan melihat hal tersebut kemudian Anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam yang Anak bawa kemudian badik tersebut Anak gunakan menikam anak korban di bagian badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melihat anak korban membalikkan badannya ke arah Anak setelah itu Anak kembali menikam ke arah dada kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban berusaha berlari menjauh dari kami namun Anak saksi 6 mengejar anak korban dan saat itu anak korban terjatuh dan Anak saksi 6 menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak kemudian menikam lagi anak korban mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak dan Anak saksi 6 segera pergi menjauh dari lokasi tersebut, maka anak dan Anak saksi 6 mengetahui dan menghendaki supaya anak korban menderita luka-luka yang cukup parah bahkan dengan sengaja dan menghendaki supaya hilang nyawa anak korban;

Menimbang, bahwa ternyata tidak berapa lama setelah Anak dan anak saksi 6, anak korban meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam dan disekujur tubuhnya banyak luka-luka termasuk akibat luka tusuk yang dilakukan Anak sebanyak 3 (tiga)

Halaman 38 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Dapat disimpulkan pemukulan yang dilakukan Anak dan anak saksi 6 serta penikaman yang dilakukan Anak yang menyebabkan kematian dari anak korban. Dengan demikian Anak dan anak saksi 6 dengan sengaja menghilangkan nyawa anak korban. Perbuatan Anak dan anak saksi 6 merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan yang mengakibatkan kematian dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan membujuk.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, halaman 72-73, mengenai pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan, di sini disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Halaman 39 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal ini, tidak boleh memakai jalan lain. Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai (pleger) sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, Majelis Hakim Anak telah menggunakan keterangan anak untuk menentukan cara-cara anak dan anak saksi 6 melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa anak menerangkan mengenai cara Anak dan anak saksi 6 melakukan penganiayaan terhadap anak korban yaitu dengan cara anak saksi 6 memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian anak saksi 6 langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian memukul anak korban berulang kali ke arah wajah dan badan anak korban kemudian anak La Ode Krisna Alias Aris Bin La Ode Ali Salam menghampiri anak saksi 6 dan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban setelah itu anak melihat anak korban berusaha mencari batu yang ada di sekitar jalan raya, dan melihat hal tersebut kemudian anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam yang bawanya kemudian badik tersebut digunakan menikam anak korban di bagian badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak melihat anak korban membalikkan badannya ke arahnya setelah itu anak kembali menikam ke arah dada kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban berusaha berlari menjauh dari kami namun anak saksi 6 mengejar anak korban dan saat itu anak korban terjatuh dan anak saksi 6 menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak kemudian menikam lagi anak korban mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban berteriak meminta tolong sehingga Anak dan anak saksi 6 segera pergi menjauh dari lokasi tersebut;

Halaman 40 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan anak saksi 6 menerangkan, jarak antara anak dengan anak pada saat terjadi perkelahian antara anak saksi 6 dengan anak korban sangat dekat, bahkan anak juga melakukan pemukulan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi 6, dia juga mencabut pisau pada saat anak korban jatuh akan tetapi tidak berani menikam anak korban, dia hanya menginjak leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi 6 memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak korban sedang dibonceng di atas sepeda motor yang menyebabkan anak korban terjatuh dan melihat anak korban terjatuh kemudian anak saksi 6 langsung mendatangi anak korban tersebut kemudian memukul anak korban berulang kali ke arah wajah dan badan anak korban kemudian anak menghampiri anak saksi 6 dan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban setelah itu anak saksi melihat anak korban berusaha mencari batu yang ada di sekitar jalan raya, dan melihat hal tersebut kemudian anak langsung mengambil sebilah badik dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawanya kemudian badik tersebut digunakannya menikam anak korban di bagian badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak melihat anak korban membalikkan badannya ke arahnya setelah itu Anak kembali menikam ke arah dada kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban berusaha berlari menjauh dari kami namun Anak mengejar anak korban dan saat itu anak korban terjatuh dan Anak menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak kemudian menikam lagi anak korban mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban berteriak meminta tolong dan jarak antara anak dengan anak saksi Nanang sangat dekat pada saat terjadi perkelahian antara anak saksi Anak dengan anak korban sebelum anak korban lari serta akibat perbuatan anak dan anak Anak meninggal dunia, maka ada rangkaian perbuatan antara anak dengan Anak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin anak tidak mengetahui anak menikam anak korban pada saat terjadi perkelahian antara anak dengan anak korban setelah jatuh dari atas sepeda motor karena jaraknya sangat dekat. Walaupun anak sudah mengetahui anak korban sudah ditikam tetap juga dia mengejar anak korban setelah lari bahkan menginjak lehernya sebanyak 2 (dua) kali secara keras, jika dia tidak menghendaki kematian dari anak korban, dia tidak perlu lagi menginjak leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali secara keras;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Anak berperan sebagai orang yang melakukan sedangkan anak saksi 6 berperan sebagai orang yang turut

Halaman 41 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau dengan kata lain Anak dan anak saksi 6 bersama-sama melakukan sebagaimana pendapat R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terbukti **"Bersama-sama Melakukan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari unsur-unsur dari pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, Visum et Repertum, dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "alasan pemaaf" atas diri anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan "alasan pembenar" atas perbuatan Anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan dinyatakan bersalah, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, maka Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata Anak telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta demi efektifnya pelaksanaan hukuman di

Halaman 42 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 5.Reg.IC.2021, tanggal 7 Desember 2020, yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Mu'Azdan, S.Pi, atas nama Anak, dengan Rekomendasi:

Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Perkara Anak: Apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka tanpa mengurangi rasa hormat, baik Jaksa Penuntut Umum Anak, maka demi kepentingan Anak tentunya kami berharap agar kiranya klien Anak dapat dijatuhkan tindakan berupa pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kendari sebagaimana termuat pada pasal 85 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Adapun alasan pertimbangan rekomendasi yang diberikan bahwa:

1. Asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
3. Klien masih anak di bawah umur, bertindak masih labil dan berasal dari lingkungan keluarga yang baik sehingga masih memungkinkan untuk berubah perilakunya menjadi lebih baik,. Klien masih di bawah umur dan belum sepenuhnya cakap dalam sehingga masih memungkinkan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik;
4. Klien anak sudah mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatan dan sudah berjanji untuk tidak mengilangi perbuatan melanggar hukum;
5. Klien anak masih ingin menyelesaikan pendidikannya dengan kejar paket;
6. Pihak keluarga masih bersedia menerima klien anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), yang dibuat Pekerja Sosial Perlindungan Anak Vildya

Halaman 43 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komala Row, S.Tr.Sos, Dinas Sosial Kota Baubau, tanggal 8 Januari 2021, atas nama La Ode Haris Krisna, dengan Rekomendasi sebagai berikut:

Kepada yth. Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian (Penyidik Anak) yang menangani kasus tersebut, pekerja sosial berharap agar kasus ini dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan diharapkan Anak pelaku mendapat keringanan atas perbuatan yang dilakukan melihat pelaku merupakan kategori Anak yang dimana memiliki tugas dan peran untuk belajar. Kondisi Anak saat ini dapat mempengaruhi fisik, psikis dan mental Anak pada fase pertumbuhan dan perkembangannya. Melihat bahwa kondisi Anak sebagai pelaku merupakan tahanan titipan di Lapas Kota Baubau yang masih bergabung dengan usia dewasa. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikis Anak.

Selain itu juga diharapkan Anak dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan Anak dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 71 ayat (1) d pembinaan dalam lembaga khusus anak. Hal tersebut menjadi perhatian untuk pembinaan kepada Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan hilangnya nyawa korban dapat diberikan pembelajaran dalam menjalani proses hukum agar tidak terjadi tindakan pengulangan;

Menimbang, bahwa demi menjamin masa depan Anak dikemudian hari walaupun Anak menjalani hukumannya dan memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Anak agar menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Kendari;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti antara lain:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak kombinasi warna biru nafi orange dan putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Walaupun barang-barang bukti tersebut milik dari anak korban akan tetapi oleh karena apabila dikembalikan kepada orang tua anak korban akan menyebabkan luka yang semakin mendalam bagi keluarga anak korban. Lebih baik dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebilah badik dengan panjang mata pisau 15 cm yang terbuat dari besi, panjang gagang 7 cm yang terbuat dari kayu, panjang sarung 16,5 cm yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan badik tersebut 22 cm, oleh

Halaman 44 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena badik tersebut yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, oleh karena kaos tersebut milik dari Anak pada saat melakukan kejahatan lebih baik dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Anak yang melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan duka yang cukup dalam bagi keluarga korban terutama ibu, bapak, keluarga besar anak korban Korban;
- Perbuatan pembunuhan yang dilakukan Anak dilatarbelakangi hal yang sepele;
- Belum ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Anak;
- Perbuatan yang dilakukan Anak bukan seperti perbuatan anak akan tetapi sudah seperti perbuatan orang dewasa;
- Perbuatan seperti yang dilakukan Anak ini sering terjadi di Kota Baubau;
- Perbuatan Anak ini meresahkan masyarakat Kota Baubau;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memberatkan dan meringankan hukuman seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi Pekerja Sosial supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan penjara merupakan upaya terakhir patutlah dikesampingkan. Alasan lainnya adalah penjatuhan pidana terhadap Anak seperti saat ini tidak hanya memperhatikan kepentingan si anak semata akan tetapi juga memperhatikan keluarga anak korban yang sangat berduka serta kehidupan masyarakat pada umumnya yang selalu resah akibat perbuatan yang dilakukan Anak ini;

Halaman 45 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Jaksa Anak untuk menempatkan Anak untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Kendari;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak kombinasi warna biru nafi orange dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - Sebilah badik dengan panjang mata pisau 15 cm yang terbuat dari besi, panjang gagang 7 cm yang terbuat dari kayu, panjang sarung 16,5 cm yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan badik tersebut 22 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami **Rommel F. Tampubolon, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.** dan **Muhajir, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 46 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ini Selasa, tanggal 2 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Subiana, S.H**, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial serta dihadapan Anak tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rommel F. Tampubolon, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 47 dari 23, Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2021/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)